



RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN SALATIGA

KABUPATEN SAMPAS

TAHUN 2025 - 2029



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPAS

KECAMATAN SALATIGA

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

Kata
Pengantar
Daftar isi

Table of Contents

KATA PENGANTAR	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II.....	11
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas	12
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SALATIGA.....	20
KABUPATEN SAMBAS	20
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas	20
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas.....	23
2.1.4 Kelompok sasaran layanan Kecamatan Salatiga	26
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan	26
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	28
BAB III.....	28
3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Salatiga Tahun 2025-2029	28
3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Salatiga Tahun 2025-2029.....	Error!
Bookmark not defined.	
3.1 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Salatiga Tahun 2025-2029	34
3.2 Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Salatiga Tahun 2025-2029.....	35
BAB IV	37
4.1 Uraian Program.....	41

4.2	Uraian Kegiatan.....	42
4.3	Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan pagu Indikatif	35
4.4	Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah	41
4.5	Uraian Sub Kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD	41
4.6	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	42
BAB VIII PENUTUP		43
5.1	Kesimpulan Penting Substansial	43
5.2	Kaidah Pelaksanaan	43
5.3	Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi.....	44

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Rencana Strategis Kecamatan Salatiga Tahun 2025 - 2029 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas tahun 2025 - 2029 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Sambas yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Sambas.

Sambas, Juni 2025

 CAMAT SALATIGA
HAJIBI, SH
Pembina Tk. I
NIP. 1968030519940221002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang).

Perencanaan Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas tahun 2025 - 2029, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Kecamatan Salatiga yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Salatiga Pemerintah Kabupaten Sambas mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses

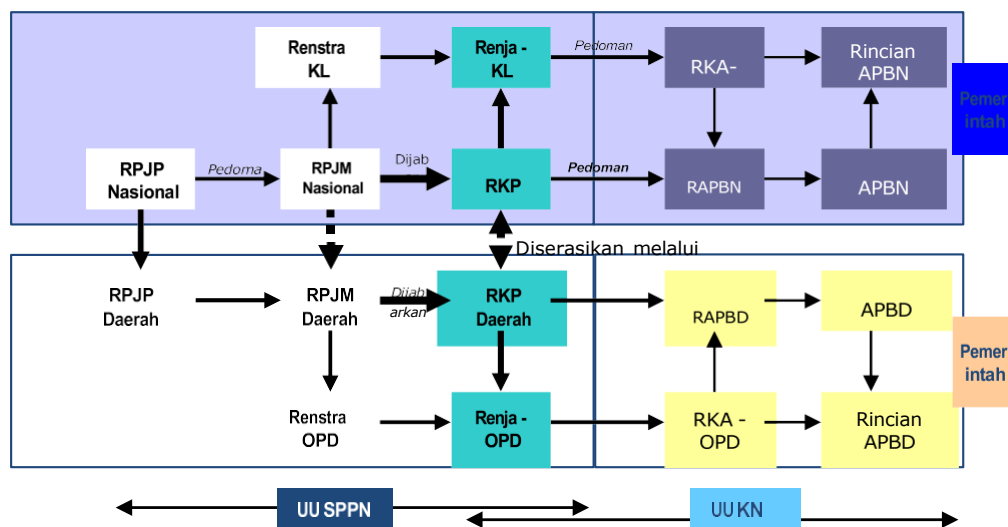
perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Sambas. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kantor Kecamatan Salatiga dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

Secara umum Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni : (1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Salatiga yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sambas dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jawai Selatan . Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Salatiga dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis tahun 2025-2029 Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Presiden 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4);
 26. Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang RPJPD Tahun 2025-2045;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan Renstra Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Sambas untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Sambas.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan

tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenanaan.

5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas selama 5 tahun mendatang
6. Meningkatkan pelayanan secara prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Salatiga ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Salatiga . Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Sambas.

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Penjelasan Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Salatiga, proses penyusunan Renja Kecamatan Salatiga, keterkaitan antara Renstra Kecamatan Salatiga dengan RPJMD dan Renstra Kecamatan Salatiga

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Salatiga

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra perangkat Daerah tahun 2025-2029

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SALATIGA

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sambas, Kecamatan Salatiga didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sambas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sambas terdiri atas :

- 1. Camat.
- 2. Sekretariat
- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- 5. Seksi Tata Pemerintahan
- 6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 7. Seksi kesejahteraan Sosial dan Informasi
- 8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok dan fungsi masing-masing jabatan dapat dijabarkan sebagaimana dibawah ini :

a. **CAMAT**

Camat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Tugas Camat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menyenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan kepala daerah;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten / kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

b. **Sekretaris Kecamatan**

Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi urusan penyusunan program, keuangan, surat menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat, protokol, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan laporan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di Sekretariat serta penyelarasan dan kompilasi program kerja Kecamatan;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengembangan sumberdaya manusia, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan umum, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol dan rumah tangga Kecamatan;

- c. pelaksanaan tata usaha keuangan, perbendaharaan serta menyiapkan bahan laporan keuangan;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan dan akuntabilitas kinerja Kecamatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Camat. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Camat membawahi Sub bagian yang terdiri dari :

a) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan, administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
- b. penghimpunan bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran Kecamatan;
- c. pelaksanaan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan Kecamatan;
- d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan Kecamatan;
- f. pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang harmonis dan saling mendukung;
- g. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan.

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, urusan dalam, surat-menyurat, perlengkapan dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
- d. penyusunan rencana kebutuhan dan pendistribusian barang perlengkapan;
- e. penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai Kecamatan;
- f. pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- g. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan serta melaksanakan tugas- tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
- b. penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan Kecamatan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan;
- d. pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. pelaksanaan pembinaan teknis administrasi dalam bidang keagrariaan;
- g. pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pelaksanaan penanggulangan dini terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban;

- g. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- h. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan linmas;
- i. pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- j. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai rencana kerja Kecamatan;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian desa atau kelurahan, koperasi dan melakukan pendataan insustri kecil dan kerajinan serta usaha gotong royong;
- d. penyelenggaraan pembinaan lingkungan hidup dan koordinasi kebersihan, sanitasi dan keindahan lingkungan;
- e. pembinaan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musrenbang di desa/kelurahan dan Kecamatan;
- f. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pembangunan sarana prasarana dan program pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun pihak swasta;

- g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan;
- h. penyusunan usulan strategi pengembangan dan pembangunan ekonomi lokal;
- i. pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- j. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

f. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi mempunyai fungsi :

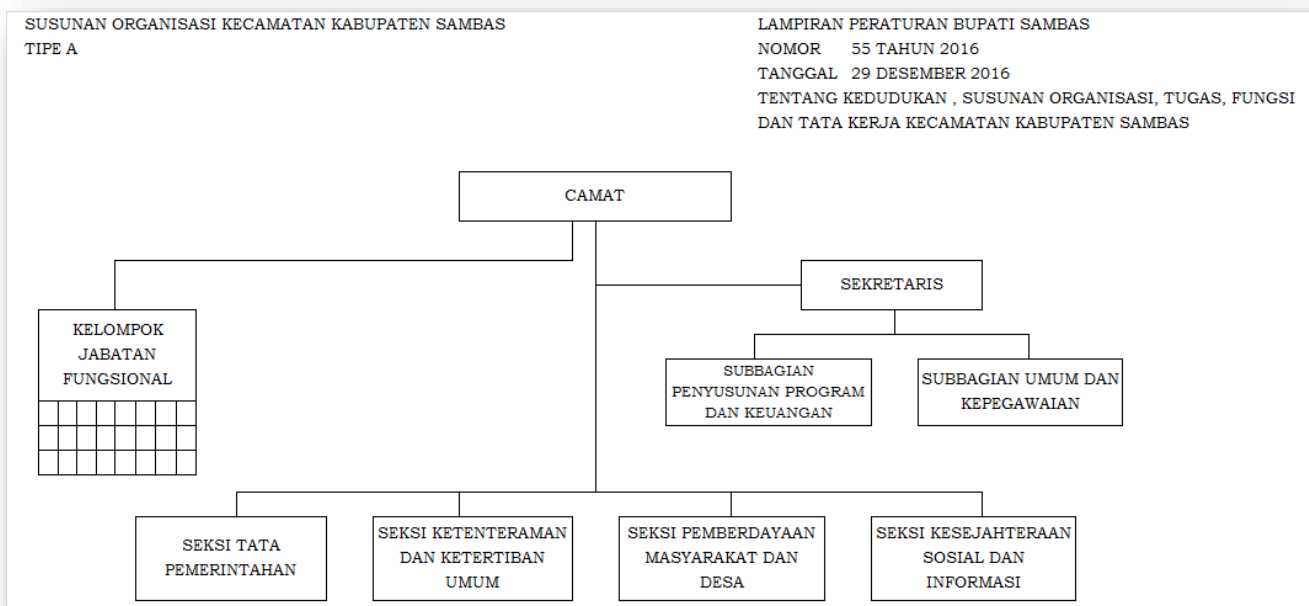
- a. penyusunan rencana Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi;
- b. pelaksanaan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagai tugas Bupati di bidang sosial;
- c. pelaksanaan penanggulangan dini terhadap penyakit masyarakat dan bencana alam;
- d. pelaksanaan dan pengoordinasian upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan fasilitasi penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;
- f. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
- g. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi;
- h. pelaksanaan pembinaan kegiatan seni, budaya, pemuda dan olahraga;
- i. pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- j. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Sedangkan Struktur Organisasi Kecamatan Salatiga sesuai Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 seperti dibawah ini

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Salatiga

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SALATIGA KABUPATEN SAMBAS



Proses penyusunan mulai dari pengumpulan data dan informasi hingga tersusunnya dokumen perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwadahi dalam bentuk kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. Selain itu Kecamatan Salatiga juga berkoordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan.

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas

Data Pegawai Pada Kecamatan Salatiga Berdasarkan

Status Kepegawaian Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1.2.1
Data Pegawai Kecamatan Salatiga

No	NAMA	JABATAN	PNS/ Non ASN
1	HAJIBI, SH	Camat	PNS
2	SAMTIDAR, SE	Sekretaris Camat	PNS
3	MAHRUDI, S.A.P	Kasi Tata Pemerintahan	PNS
4	MAHMUD, S.Kep.Ners	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	PNS
5	SUHARDI, S.AP	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PNS
6	JULIANSYAH, S.Tr	Kasi Kesejahteraan Sosial dan Informasi	PNS
7	AZWARI RASIDUN, S.I. P	Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan	PNS
8	WULANDARI, S.I.P	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	PNS
9	IRA PUTRI HUDA SABILA	Pengadministrasi Program dan Keuangan	PNS
10	U. NURMAN, S.Hum	Analisis Kesejahteraan Sosial dan Informasi	PNS
11	HERMAN, S.I.P	Staf Penyusunan Program dan Keuangan	PNS
12	MALIK	Bendahara Pengeluaran	PNS
13	MUSLIMIN, SH	Analisis Desa dan Kelurahan	PNS
14	DISTY DIFALANITA, S.I.P	Analisis Desa dan Kelurahan	PNS
15	HERU PURWANTO, S.Str	Tenaga Honorer	Non ASN
16	HERAWATI, Amd	Tenaga Honorer	Non ASN
17	U.NORAZIMI, Amd	Tenaga Honorer	Non ASN
18	U. RIAN, S. Kom	Tenaga Honorer	Non ASN

1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari 14 orang PNS dan 4 orang Honorer di Kantor Kecamatan Salatiga dengan komposisi berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.1.2.2

Tabel Tingkat pendidikan Pegawai Kecamatan Salatiga Tahun 2025

Tingkat Pendidikan Pegawai Kecamatan Salatiga Tahun 2025

No	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sarjana (S-1) / D4	14 orang
2	D1, D2,D3	2 orang
3	SLTA/MA/Sederajat	2 orang

Dari jumlah 2 personil tersebut 20% berpendidikan SLTA/MA/Sederajat, 80% berpendidikan S1/D4, 2% Pasca sarjana. Latar belakang disiplin ilmu aparatur kecamatan Salatiga belum sepenuhnya sesuai dengan batas minimal Analisis Beban Kerja yang ada, hal ini tidak mengurangi kemampuan bagi Pemerintah Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Salatiga terdiri dari:

- Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas menurut Buku Inventaris meliputi :

Tabel 2.1.2.3

Tabel Sarana dan Prasarana Kecamatan Salatiga

No	Barang Inventaris	Jumlah	Kondisi
1.	Sepeda Motor	6	1 RB, 5 B
2.	Filing Cabinet Besi	3	B
3.	LCD Projector/Infocus	2	1 B, 1 R
4.	Meja Kerja Kayu	2	R
5.	Kursi Besi/Metal	2	B
6.	Meja Resepsionis	1	B
7.	Kasur/Spring Bed	1	R
8.	Sofa	2	1 B, 1 R

9.	Tenda	12	12 B,
10.	Mesin Pemotong Rumput	2	1B, 1RB
11.	Lemari Es	1	B
12.	A.C. Split	1	B
13.	Televisi	1	B
14.	Sound System	1	B
15.	Tangki Air	1	B
16.	Pompa Air	1	B
17.	Antena Parabola	1	B
18.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	B
19.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	6 B
20.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4	B
21.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	7	R
22.	Unit Tranceiver Ssb Portable	1	R
23.	Lap Top	7	6 B, 1 R
24.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	2 B, 1 R
25.	Personal Computer	1	2 B
26.	Stabilizer/UPS (Peralatan Personal Komputer)	1	B

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas

Kecamatan Salatiga menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat.

Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Salatiga dari tahun 2022 hingga 2024 dan pertengahan

2025, berdasarkan target renstra, realisasi capaian, dan rasio capaiannya. Secara umum, sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Kecamatan Salatiga berhasil direalisasikan dengan efektif.

Beberapa poin penting dari analisis:

- IKM Kecamatan terus meningkat dari 80,25 (2022), 80,50 (2023) menjadi 80,75 (2024), dengan capaian 100% setiap tahun sejak 2022.
- Indikator nilai SAKIP dan reformasi birokrasi menunjukkan tren positif dan konsisten dengan capaian 100%, mencerminkan akuntabilitas dan efisiensi yang baik.
- Jumlah fasilitasi dan koordinasi, PATEN, perizinan, serta inovasi pelayanan menunjukkan realisasi penuh sesuai target masing-masing, menandakan pelaksanaan program berjalan optimal.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) OPD periode perencanaan.

Berdasarkan data anggaran dan realisasi tiga program utama Kecamatan Salatiga dari tahun 2021 hingga 2024. Secara umum, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi, terutama pada program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang konsisten di atas 91%, bahkan mencapai 100% pada 2024.

Tabel 2.1.1.c

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Salatiga

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	IKM Kecamatan					83,08	78,62	80,25	80,50	80,75	83,08	82,74	83,94	86,08	99%	96,77%	94,90%	95,78%
2	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa								108 FASILITASI	108 FASILITASI			108 FASILITASI	108 FASILITASI			100%	100%
3	Nilai SAKIP								64,60	76,70			64,60	76,70			100%	100%
4	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti							100%	100%	100%		95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat								108 FASILITASI	108 FASILITASI			108 FASILITASI	108 FASILITASI			100%	100%
6	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah						100	100	100	100	86,16	82,57	99,00	93,20	86,16	82,57	99,00	93,20
7	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan							1	1			1	1			100%	100%	

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas mengalami kenaikan setiap tahunnya dibandingkan target pada Renstra periode 2021 – 2024 sudah cukup bagus (tidak ada kesenjangan/gap pelayanan), semua target yang ditetapkan berhasil tercapai.

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

- adanya sumber dana yang cukup memadai dari APBD
- Terdapat komitmen yang kuat dari aparatur Kecamatan Salatiga untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian
- Tersedianya SDM yang cukup memadai di Kecamatan Salatiga baik dari segi kualitas dan kerjasama tim.

2.1.4 Kelompok sasaran layanan Kecamatan Salatiga

Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan Salatiga yaitu Masyarakat di wilayah kecamatan Jawa Selatan sebagai pengguna layanan, dan selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecamatan juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti forpimca, lembaga, dll

Masyarakat Kecamatan Salatiga sebagai pengguna layanan berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik, cepat dan gratis sebagaimana tercantum dalam sasaran kecamatan Salatiga yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal yang hanya bisa dicapai dengan kemauan yang tinggi dari Pegawai Kecamatan Salatiga yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, serta senantiasa meningkatkan inovasi pelayanan.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Dalam pemberian layanan Kecamatan Salatiga dalam beberapa layanan bekerja sama dengan beberapa perangkat daerah yang ada di wilayah kecamatan Salatiga maupun perangkat daerah yang berada di luar wilayah kecamatan Salatiga antara lain:

- a. Polsek Pemangkat-Salatiga untuk menyediakan layanan kemanan, penegakkan hukum dan ketertiban masyarakat serta membantu penanganan konflik sosial, kriminalitas, serta kegiatan pengamanan acara di masyarakat.
- b. Koramil Pemangkat - Salatiga untuk membantu dalam aspek pertahanan dan kemanan, serta kegiatan sosial masyarakat.
- c. Puskesmas Salatiga untuk melakukan pelaksanaan Kesehatan untuk masyarakat yang tidak mampu.
- d. Kantor Urusan Agama untuk melakukan pengurusan Dispensasi Nikah yaitu dibutuhkan jika pernikahan mendadak ingin dilakukan, terutama jika salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi syarat usia pernikahan atau masih dibawah umur.
- e. Baperida untuk memberikan berbagai pelayanan kepada kecamatan, terutama dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Baperida juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kecamatan untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah kecamatan Salatiga berjalan dengan baik dan terarah.
- f. DPMD untuk tingkat kecamatan terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa, dan koordinasi kegiatan di tingkat kecamatan. DPMD juga memberikan pendampingan teknis, fasilitasi, dan pembinaan terhadap berbagai program dan kegiatan di tingkat desa.
- g. Dispendukcapil mitra kerja dalam hal layanan penerbitan Akta kelahiran Tuntas di Kecamatan dan penerbitan Kartu Keluarga Tuntas di Kecamatan serta Perekaman KTP-el bagi pemula.
- h. Tim Penggerak PPK di tingkat Kecamatan meliputi berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pelaksanaan program PKK, bimbingan kepada kelompok PKK. TP PKK Kecamatan juga berperan dalam menginformasikan program-program PKK kepada masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan. Diadakan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan stunting di wilayah Kecamatan Salatiga.

- i. Inspektorat untuk Kecamatan yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta pemeriksaan kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan. Inspektorat juga menyediakan layanan konsultasi dan menerima pengaduan Masyarakat dari Kecamatan.
- j. Bakeuda mitra kerja pelayanan di Kecamatan yaitu meliputi tugas pemungutan, pelayanan, dan sosialisasi pajak daerah, serta penanganan masalah terkait PBB-P2 dan BPHTB.
- k. Dinas Sosial mitra pelayanan di Kecamatan yaitu menangani ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), Orang terlantar serta fokus pada kesejahteraan sosial, perlindungan, rehabilitas, dan pemberdayaan sosial. Layanan ini mencakup bantuan langsung kepada masyarakat.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sambas saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Salatiga dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

TABEL 2.1

TEKNIK MENENTUKAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SALATIGA

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Potensi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Kualitas infrastruktur kurang memadai	Kerusakan jalan desa dan jalan antar desa	Transparansi & Akuntabilitas Pembangunan	Pencegahan korupsi infrastruktur	Perbaikan jalan desa rusak	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung ekonomi masyarakat
Potensi SDM dan Kesehatan Masyarakat	Rendahnya partisipasi KB & pemahaman kontrasepsi	Pertumbuhan penduduk tinggi dan kesehatan reproduksi belum optimal	Program kesehatan keluarga berencana	Penurunan angka kelahiran	Keterbatasan fasilitas kesehatan desa	Peningkatan kualitas kesehatan keluarga dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk
Potensi Pertanian dan Perkebunan	Produktivitas belum maksimal karena akses jalan tidak memadai	Hilangnya potensi ekonomi akibat akses terbatas dan kerusakan lingkungan	Ketahanan pangan dunia	Swasembada pangan	Akses distribusi hasil pertanian & perikanan	Peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan berbasis akses pasar

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Salatiga Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Salatiga Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Sambas dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan

1. Kecamatan Salatiga menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : **Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan**. Tujuan tersebut selaras dengan Misi 4 RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029, yaitu: “Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan yaitu terwujudnya sistem birokrasi yang terbuka, bertanggungjawab dan amanah dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan memperkuat reformasi birokrasi.”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Salatiga, dalam hal ini

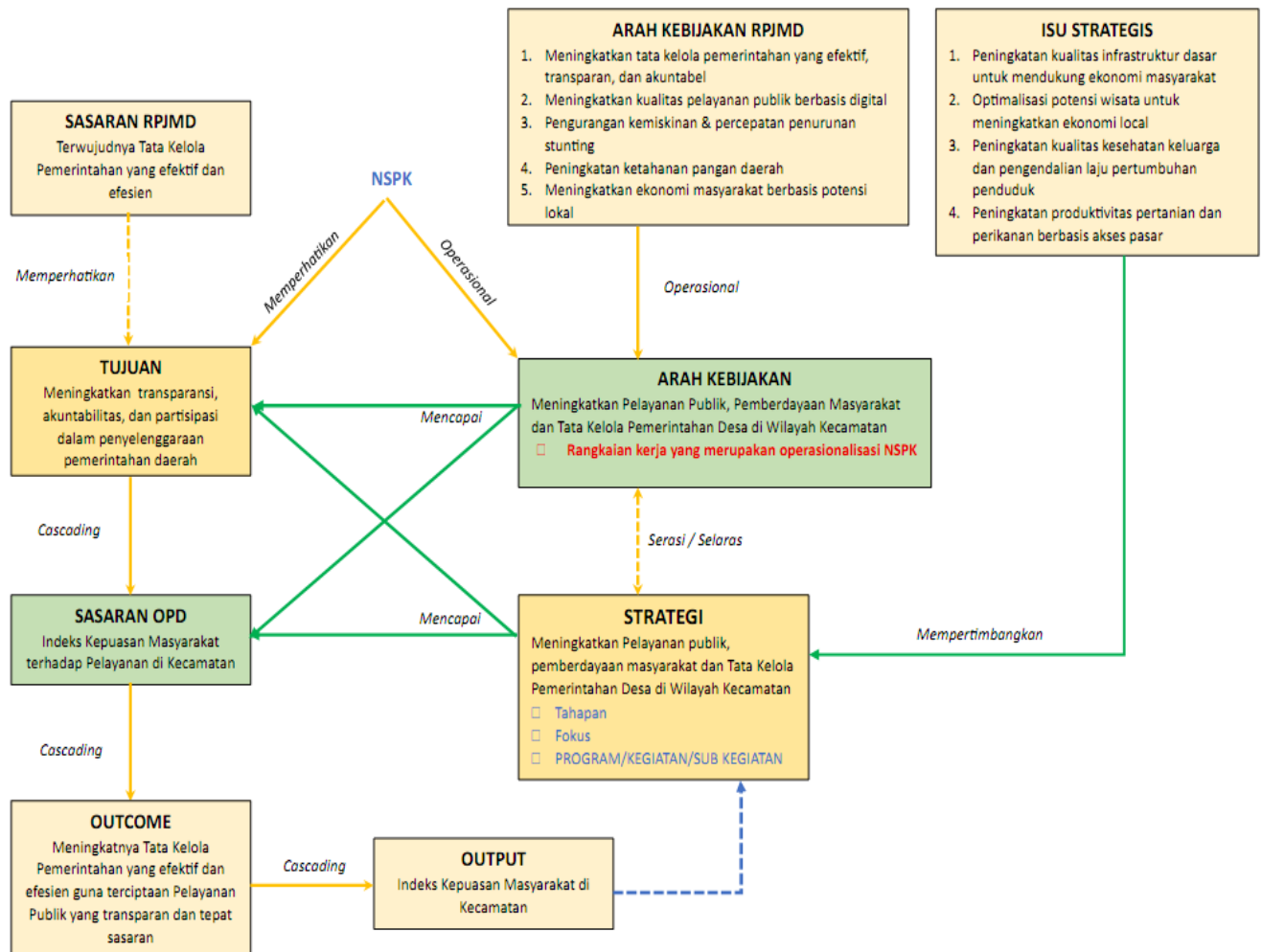
Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Sambas dapat tercapai.

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Salatiga Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari

kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Salatiga menetapkan sasaran strategi "Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan". Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Salatiga tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1
Konsep Renstra Kecamatan Salatiga



RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal , diantaranya **Visi dan misi kepala daerah, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan Program prioritas**. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Salatiga yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang

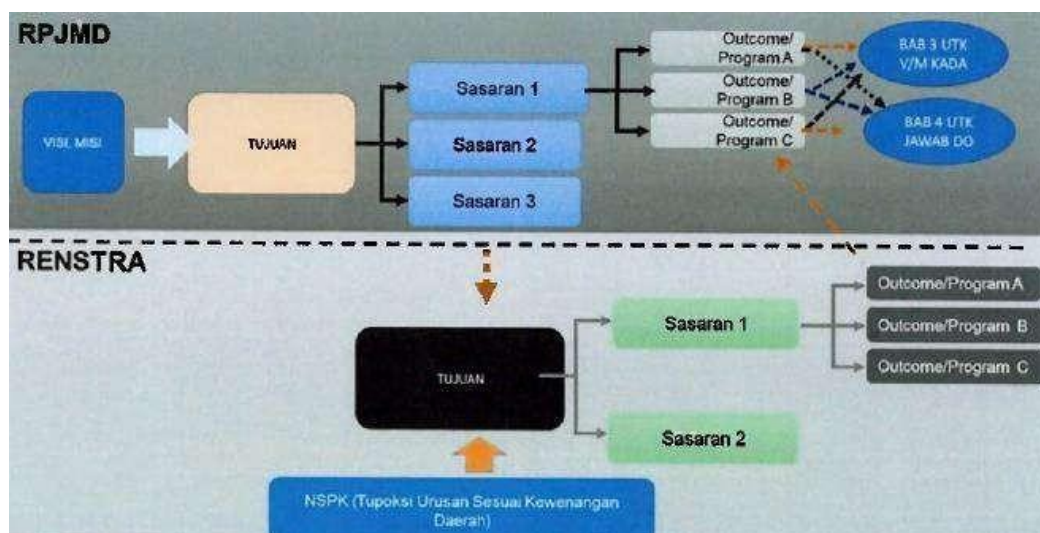
sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

1. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
2. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah
3. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Salatiga adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahap diantaranya :

1. Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe)
2. Analisis Masalah dan Kebutuhan
3. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional
4. Kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) secara Lengkap

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Salatiga

NSPKDAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien										
	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien									
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	85,45	85,51	85,57	85,62	85,68	85,71	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,70	76,80	76,90	76,95	77,00	77,50	
			Presentase koordinasi yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	

Ket :

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline.

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan. Sebagai contoh, jika visi suatu daerah adalah menjadi pusat ekonomi berbasis industri kreatif dan berkelanjutan, maka seluruh kebijakan dan program pembangunan harus mendukung pencapaian visi tersebut.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan

berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Misalnya, jika salah satu strategi pembangunan adalah penguatan sektor pariwisata berbasis budaya lokal, maka arah kebijakan dapat berupa pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan promosi pariwisata, serta pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.3.1 Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Salatiga Tahun 2025-2029

VISI :	TERWUJUDNYA SAMBAS YANG BERIMAN, KEMANDIRIAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN			
MISI 4 :	Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatkan Pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan Tata Kelola Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan	1	Meningkatkan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan

3.1 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra

Kecamatan Salatiga Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara *apa yang ingin dicapai* (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Sambas, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sambas. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sambas secara efektif dan berkelanjutan.

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Salatiga sangat penting untuk menunjukkan *di mana* program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Salatiga :

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan.
2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah.

3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah.
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fondasi & Konsolidasi Awal	Penguatan Kapasitas & Infrastruktur Dasar	Akselerasi Program Prioritas	Konsolidasi Hasil & Integrasi	Pemantapan & Keberlanjutan
(1). Penataan kelembagaan kecamatan & desa (sinkronisasi masa jabatan kades). (2). Penyusunan data base kependudukan, sosial, dan ekonomi desa. (3). Konsolidasi perencanaan antar desa (Musrenbang kecamatan yang lebih partisipatif).	(1). Peningkatan kapasitas aparatur desa & kecamatan (bimtek, digitalisasi pelayanan). (2). Pembangunan / rehabilitasi infrastruktur dasar (jalan antar desa, kantor desa, balai pelayanan). (3). Perbaikan sistem layanan administrasi kependudukan.	(1). Akselerasi program penurunan stunting & pengentasan kemiskinan. (2). Penguatan ekonomi lokal (pertanian jagung, padi, perikanan, UMKM). (3). Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis digital.	(1). Integrasi program desa dengan RPJMD Kabupaten Sambas. (2). Penguatan tata kelola pemerintahan partisipatif & transparan. (3). Penyelesaian masalah lingkungan & konflik agraria (pemanfaatan lahan produktif).	(1). Evaluasi capaian pembangunan kecamatan & desa. (2). Persiapan RPJPD & RPJMD berikutnya. (3). Konsolidasi program berkelanjutan (SDGs Desa, ketahanan pangan, UMKM mandiri).

3.2 Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Salatiga Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Salatiga sebagai berikut :

Tabel 3.5

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Salatiga

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD (Kecamatan)	Ket.
1	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Permendagri ttg kecamatan, pelayanan publik)	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel	Penguatan kelembagaan kecamatan dan desa, sinkronisasi masa jabatan kades, optimalisasi perencanaan desa–kecamatan	Tahap I (2026)
2	Pelayanan administrasi kependudukan (UU Adminduk, Permendagri No. 96/2019)	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital	Digitalisasi layanan administrasi kependudukan dan pelayanan terpadu kecamatan	Tahap II–III (2027–2028)
3	Penanggulangan stunting & kemiskinan (Perpres 72/2021, Perpres 124/2022)	Pengurangan kemiskinan & percepatan penurunan stunting	Program integrasi stunting & perlindungan sosial berbasis kecamatan (koordinasi lintas desa & puskesmas)	Tahap III (2028)
4	Pembangunan ketahanan pangan (Permendes PDPT, Instruksi Bupati)	Peningkatan ketahanan pangan daerah	Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian (jagung, padi) & perlindungan lahan produktif	Tahap III–IV (2028–2029)
5	Pemberdayaan masyarakat & UMKM (NSPK Kemendagri / Kemenkop)	Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal	Penguatan ekonomi desa berbasis UMKM, nelayan, dan pertanian	Tahap III–V (2028–2030)

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan **Renstra Perangkat Daerah**, salah satu bagian kunci adalah menyusun **program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan**. Hal Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata, sebagaimana daftar di bawah ini :

Gambar 4.1
Program, kegiatan, sub kegiatan Kecamatan Salatiga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024
(1)	(2)	(4)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	85,08
	Nilai SAKIP	76,70
	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Kecamatan	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra SKPD / Renja SKPD / RKA / DPA / RKPA / DPPA)	6
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Rekon)	4
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah di Kecamatan	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah di Kecamatan	100%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Kecamatan	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Mkonsultasi SKPD	12
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Kecamatan	100%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	20
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	30
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	86,08
	Persentase pelayanan yang terselesaikan di tingkat kecamatan	100%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100%
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	100%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IKM	86,08
	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	100%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai IKM	86,08
	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Trantibum	100%
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan terkait Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai IKM	86,08
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Nilai IKM	86,08
	Persentase Desa dengan tatakelola dan administrasi dengan baik	100%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen di Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen yang di Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah Kecamatan	5

4.1 Uraian Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Salatiga ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Salatiga adalah sebagai berikut :

a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

b. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan merupakan Program yang menjadi jembatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan OPD Kecamatan agar desa dan kelurahan tidak hanya sebagai penerima program, tetapi juga mampu mengelola potensi dan menyelesaikan masalahnya secara mandiri.

d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketrtiban Umum adalah upaya OPD Kecamatan untuk memastikan wilayah tetap kondusif melalui koordinasi lintas aparat, penegakan aturan, dan pembinaan masyarakat agar tercipta ketenteraman serta ketertiban umum.

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini adalah wadah bagi OPD Kecamatan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang bukan urusan wajib pelayanan dasar, tetapi penting untuk menjaga persatuan, stabilitas, dan keutuhan NKRI di tingkat kecamatan.

f. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintahan desa.

4.2 Uraian Kegiatan

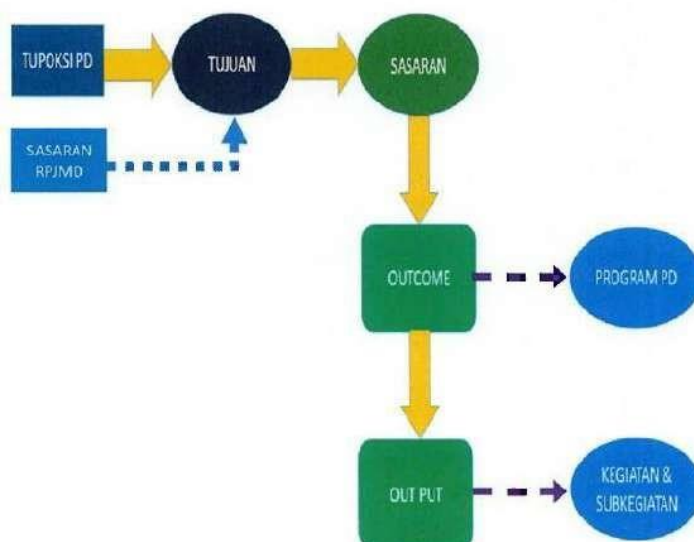
Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Salatiga adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Penataan Organisasi
9. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
10. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
11. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
12. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

13. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
14. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
15. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Salatiga merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Salatiga juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Salatiga serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Salatiga dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.2
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Salatiga



Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Salatiga

NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARA N	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KE T
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.16.0000 - KECAMATAN SALATIGA							
- Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan		
					Nilai Sakip Perangkat Daerah		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan		
					Nilai Sakip Perangkat Daerah		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Sakip Perangkat Daerah		
			Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Kecamatan		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra SKPD / Renja SKPD / RKA / DPA / RKPA / DPPA)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra SKPD / Renja SKPD / RKA / DPA / RKPA / DPPA)	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra SKPD / Renja SKPD / RKA / DPA / RKPA / DPPA)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Rekon)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Rekon)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah di Kecamatan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
			Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah di Kecamatan	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Kecamatan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	
Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan Nilai Sakip Perangkat Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
Persentase pelayanan yang terselesaikan di tingkat kecamatan		Persentase pelayanan yang terselesaikan di tingkat kecamatan		
	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
	Jumlah Kegiatan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan Nilai Sakip Perangkat Daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan		Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan		
	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	

Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
		Nilai Sakip Perangkat Daerah		
Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Trantibum		Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Trantibum		
	Persentase pelaksanaan kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
	Jumlah kegiatan terkait Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan terkait Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
		Nilai Sakip Perangkat Daerah		
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
	Persentase Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
		Nilai Sakip Perangkat Daerah		
Persentase Desa dengan tatakelola dan administrasi dengan baik		Persentase Desa dengan tatakelola dan administrasi dengan baik		

				Persentase Pelaksanaan kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Sub Kegiatan Sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
				Jumlah Dokumen Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah Kecamatan	

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan pagu Indikatif

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCAME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	85,08	85,44		91,00		92,30		94,25		95,00		
	Nilai SAKIP	76,70	77,00		78,00		79,00		80,00		81,00		
	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	1.661.671.119,15	100%	1.789.564.808,68	100%	1.902.253.889,17	100%	1.997.624.032,06	100%	2.117.705.473,99	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Kecamatan	100%	100%	23.500.000,00	100%	24.100.000,00	100%	24.100.000,00	100%	25.800.000,00	100%	27.000.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra SKPD / Renja SKPD / RKA / DPA / RKPA / DPPA)	6	6	4.000.000,00	6	4.100.000,00	6	4.100.000,00	6	4.300.000,00	6	4.500.000,00	
Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			4.000.000,00		4.100.000,00		4.100.000,00		4.300.000,00		4.500.000,00	
Koordinasi Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Perubahan RKA-SKPD			4.000.000,00		4.100.000,00		4.100.000,00		4.300.000,00		4.500.000,00	
Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Rekon)	4	4	4.000.000,00		4.100.000,00		4.100.000,00		4.300.000,00		4.500.000,00	
Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			4.000.000,00		4.100.000,00		4.100.000,00		4.300.000,00		4.500.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Rekon)	4	4	3.500.000,00	4	3.600.000,00	4	3.600.000,00	4	4.300.000,00	4	4.500.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Administrasi Keuangan	100%	100%	1.295.671.119,15	100%	1.398.664.808,68	100%	1.481.846.697,20	100%	1.555.924.032,06	100%	1.649.105.473,99	

	Perangkat Daerah di Kecamatan												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	1.283.671.119,15	14	1.398.364.808,68	14	1.469.546.697,20	14	1.543.024.032,06	14	1.649.105.473,99	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	4	23.900.000,00	4	23.900.000,00	4	23.900.000,00	4	23.900.000,00	4	23.900.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	4.000.000,00	1	4.100.000,00	1	4.100.000,00	1	4.300.000,00	1	4.500.000,00	
Koordinasi Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Unit Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	1	1	4.000.000,00	1	4.100.000,00	1	4.100.000,00	1	4.300.000,00	1	4.500.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah di Kecamatan	100%	100%	3.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	33.000.000,00	100%	46.500.000,00	100%	33.000.000,00	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	14	0	0,00	0	13.500.000,00	14	0,00	0	13.500.000,00	14	0,00	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13	13	3.000.000,00	13	1.500.000,00	13	3.000.000,00	13	3.000.000,00	13	3.000.000,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0,00	1	10.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Kecamatan	100%	100%	125.500.000,00	100%	137.500.000,00	100%	145.907.191,97	100%	152.200.000,00	100%	161.800.000,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	1	6.000.000,00	1	6.500.000,00	1	6.600.000,00	1	7.500.000,00	1	8.000.000,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	13.000.000,00	1	13.000.000,00	1	14.000.000,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	1	20.000.000,00	1	24.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	27.000.000,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang	1	1	10.000.000,00	1	11.500.000,00	1	11.607.191,97	1	12.000.000,00	1	13.000.000,00	

	Cetakan dan Penggandaan												
Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	12	12	4.500.000,00	12	4.500.000,00	12	4.700.000,00	12	4.700.000,00	12	4.800.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	75.000.000,00	12	80.000.000,00	12	85.000.000,00	12	90.000.000,00	12	95.000.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Kecamatan	100%	100%	60.000.000,00	100%	63.000000,00	100%	74.000.000,00	100%	82.000.000,00	100%	91.000.000,00	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6	0	40.000.000,00	0	43.000.000,00	0	50.000.000,00	0	55.000.000,00	0	60.000.000,00	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	20	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0	12.000.000,00	0	14.000.000,00	1	15.000.000,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	30	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0	12.000.000,00	0	13.000.000,00	2	16.000.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100%	100%	111.000.000,00	100%	114.100.000,00	100%	116.100.000,00	100%	118.200.000,00	100%	120.300.000,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	2.000.000,00	12	2.100.000,00	12	2.100.000,00	12	2.200.000,00	12	2.300.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	15.000.000,00	12	17.000.000,00	12	18.000.000,00	12	19.000.000,00	12	20.000.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	94.000.000,00	12	95.000.000,00	12	96.000.000,00	12	97.000.000,00	12	98.000.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100%	100%	41.000.000,00	100%	47.000.000,00	100%	55.000.000,00	100%	58.000.000,00	100%	63.000.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	6	13.000.000,00	6	15.000.000,00	6	20.000.000,00	6	21.000.000,00	6	24.000.000,00	

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30	30	8.000.000,00	30	10.000.000,00	30	10.000.000,00	30	11.000.000,00	32	12.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2	2	20.000.000,00	2	22.000.000,00	2	25.000.000,00	2	26.000.000,00	2	27.000.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	85,08	85,44		91,00		92,30		94,25		95,00		
	Persentase pelayanan yang terselesaikan di tingkat kecamatan	100%	100%	50.000.000,00	100%	60.000.000,00	100%	63.000.000,00	100%	65.200.000,00	100%	73.300.000,00	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100%	100%	5.000.000,00	100%	7.000.000,00	100%	8.000.000,00	100%	8.200.000,00	100%	8.300.000,00	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	5	5.000.000,00	5	7.000.000,00	5	8.000.000,00	5	8.200.000,00	5	8.300.000,00	Dukungan IPM, Penanggulangan Kemiskinan, Fasilitas TPPS, Penuntasan Penyakit ATM
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	45.000.000,00	100%	53.000.000,00	100%	65.000.000,00	100%	57.000.000,00	100%	65.000.000,00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	1	45.000.000,00	1	53.000.000,00	1	55.000.000,00	1	57.000.000,00	1	65.000.000,00	UKS, Dukungan HUT Pemda, Indeks Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IKM	85,08	85,44		91,00		92,30		94,25		95,00		
	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	100%	100%	104.000.000,00	100%	108.000.000,00	100%	114.000.000,00	100%	116.500.000,00	100%	120.000.000,00	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	104.000.000,00	100%	108.000.000,00	100%	114.000.000,00	100%	116.500.000,00	100%	120.000.000,00	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9	9	16.000.000,00	9	18.000.000,00	9	19.000.000,00	9	19.500.000,00	9	20.000.000,00	Musrenbang RKPd
Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	5	5	88.000.000,00	5	90.000.000,00	5	95.000.000,00	5	97.000.000,00	5	100.000.000,00	

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai IKM	85,08	85,44		91,00		92,30		94,25		95,00		
	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Trantibum	100%	100%	6.800.000,00	100%	7.500.000,00	100%	8.000.000,00	100%	8.200.000,00	100%	8.500.000,00	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	6.800.000,00	100%	7.500.000,00	100%	8.000.000,00	100%	8.200.000,00	100%	8.500.000,00	
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan terkait Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5	5	6.800.000,00	5	7.500.000,00	5	8.000.000,00	5	8.200.000,00	5	8.500.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai IKM	85,08	85,44		91,00		92,30		94,25		95,00		
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	15.000.000,00	100%	18.000.000,00	100%	18.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	22.000.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	15.000.000,00	100%	18.000.000,00	100%	18.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	22.000.000,00	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150	150	15.000.000,00	200	18.000.000,00	200	18.000.000,00	200	20.000.000,00	200	22.000.000,00	Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Nilai IKM	85,08	85,44		91,00		92,30		94,25		95,00		
	Persentase Desa dengan tatakelola	100%	100%	87.541.013,25	100%	95.948.294,31	100%	98.500.000,00	100%	106.417.551,57	100%	111.272.604,66	

	dan administrasi dengan baik												
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	87.541.013,25	100%	95.948.294,31	100%	98.500.000,00	100%	106.417.551,57	100%	111.272.604,66	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5	5	5.000.000,00	5	6.000.000,00	5	6.500.000,00	5	7.000.000,00	5	7.500.000,00	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5	5	28.541.013,25	5	29.948.294,31	5	30.000.000,00	5	32.000.000,00	5	33.772.604,66	Fasilitas APBDes
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5	5	38.000.000,00	5	41.000.000,00	5	42.000.000,00	5	45.000.000,00	5	46.000.000,00	Fasilitas RKPDes
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5	5	6.000.000,00	5	7.000.000,00	5	7.000.000,00	5	8.417.551,57	5	9.000.000,00	
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah Kecamatan	5	5	10.000.000,00	5	12.000.000,00	5	13.000.000,00	5	14.000.000,00	5	15.000.000,00	
JUMLAH TOTAL													

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terselesaikan di tingkat kecamatan	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat / Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Indeks Desa
2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan tatakelola dan administrasi dengan baik	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa / Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi RKPDes dan Evaluasi realisasi APBDes

4.5 Uraian Sub Kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Salatiga sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Salatiga

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	IKM Kecamatan Salatiga	Indeks	85,08	85,44	88,44	91,00	92,30	94.25	95,00	Indikator Pemerintah Daerah

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Salatiga sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
1	Persentase penyelesaian administrasi pemerintahan desa tepat waktu	%	90	92	94	96	98	100	
2	Persentase penyelesaian laporan gangguan ketertiban umum	%	85	87	89	91	93	95	
3	Persentase desa yang melaksanakan Musrenbang secara partisipatif	%	80	82	84	86	88	90	
4	Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodasi dalam RKPD Kabupaten	%	60	65	70	75	80	85	

BAB VIII

PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

5.1 Kesimpulan Penting Substansial

Pembangunan pemerintahan di wilayah kecamatan merupakan bagian integral dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Berdasarkan hasil perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perencanaan pembangunan wilayah kecamatan harus berbasis pada data dan kebutuhan riil masyarakat, mengedepankan partisipasi publik serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kecamatan telah memperlihatkan capaian yang cukup signifikan, baik dari sisi peningkatan infrastruktur dasar, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, hingga peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
3. Koordinasi antar-stakeholder, termasuk pemerintah desa, sektor swasta, dan masyarakat, terbukti menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan pembangunan pemerintahan wilayah kecamatan, beberapa kaidah pelaksanaan yang harus dipedomani adalah:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Setiap proses perencanaan hingga pelaksanaan program wajib dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
2. **Partisipatif:** Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

3. Efisiensi dan Efektivitas: Memastikan penggunaan sumber daya dilakukan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.
4. Keadilan Sosial: Membangun dengan pendekatan yang inklusif dan merata tanpa diskriminasi.
5. Berkelanjutan: Memastikan bahwa program pembangunan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk jangka panjang.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan dapat berjalan sesuai tujuan. Adapun mekanisme yang dapat diterapkan meliputi:

1. Monitoring Berkala: Dilakukan secara rutin oleh aparat kecamatan bersama tim teknis untuk mengevaluasi progres fisik dan keuangan dari setiap kegiatan.
2. Evaluasi Kinerja Tahunan: Mengukur capaian indikator pembangunan, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan perbaikan kebijakan/program di tahun berikutnya.
3. Pelibatan Masyarakat: Melalui forum musyawarah dan media pengaduan publik, masyarakat dapat memberikan masukan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan.
4. Audit Internal dan Eksternal: Pengawasan dari inspektorat daerah atau lembaga pengawas lainnya untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah penyimpangan anggaran.

Sambas, Juni 2025

CAMAT SALATIGA



HAJIBI, SH

Pembina Tk. I

NIP. 196803051994021002